



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari rencana Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islma Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah bentuk upaya pemrakarsa dalam mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak yang bersifat positif yang timbul sebagai akibat dari rencana Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional.

1.2. PERNYAATAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai pemrakarsa kegiatan pengembangan kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berkomitmen untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang serta melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.